



**PEMERINTAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR     TAHUN 2021**

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021**

**SARILAMAK,   SEPTEMBER 2021**

## PENGANTAR

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Dengan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja mencakup materi yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan, *review* rancangan awal RKPD serta tujuan, sasaran dan prakiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021. Renja ini merupakan informasi fundamental mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021.

Semoga Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini dapat menjadi pondasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah lebih lanjut.

Payakumbuh, September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**HERMAN AZMAR, AP, M. Si**  
NIP. 19730913 199311 1 001



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 60 TAHUN 2020**

**TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 30).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD adalah untuk:

- a. tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program dan kegiatan tahun 2021;
  - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
  - c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2021.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah menyusun Perubahan RKA tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja PD Tahun 2021.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7


Pembiayaan pelaksanaan Perubahan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 23 September 2021



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ANDHYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 NOMOR 36



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (terlampir)

BAB I	:	PENDAHULUAN .....	I-1
		1.1 Latar Belakang Perubahan.....	I-1
		1.2 Landasan Hukum Perubahan.....	I-2
		1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan.....	I-4
		1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....	II-1
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020.....	II-1
		2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II.11
		2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II.13
		2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.24
BAB III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
		3.1 Indikator Kinerja.....	III-1
		3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	III-3
BAB IV	:	PENUTUP	IV-1

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Hasil Pelaksanaan Evaluasi Renja Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II .....	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-12
Tabel 2.3	Perubahan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-12
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-13
Tabel 3.1	Perubahan Target Kinerja Tahun 2021.....	III-1
Tabel 3.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	III-4
Tabel 3.3	Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa .....	III-5
Tabel 3.4	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	III-7

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Perubahan

Perubahan Rencana kerja (renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimulai dengan penyusunan rancangan akhir Renja, verifikasi rancangan akhir oleh Bapelitbang dan terakhir Penetapan Perubahan Renja. Penyusunan rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai Triwulan II tahun berjalan.

Selanjutnya perubahan Renja tahun 2021 memperhatikan kondisi dan keadaan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengalami dampak pandemi Covid-19, dimana pandemi ini sudah menjadi darurat daerah dan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

## **1.2. Landasan Hukum Perubahan**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4)
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 30).

### **1.3. Maksud dan Tujuan Perubahan**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan

pedoman dan arah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun 2021.

Sedangkan tujuan Penyusunan perubahan rencana kerja dimaksud adalah :

1. Sebagai Acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Perubahan**

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Landasan Hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja Tahun 2021 beserta Pendanaannya.
- IV. Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.699.494.489,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp.1.757.706.666,- atau 30,84% dari yang seharusnya 40% sesuai dengan anggaran kas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Masih rendahnya realisasi anggaran sampai Triwulan II disebabkan karena terdapatnya beberapa kegiatan yang belum terealisasi anggarannya, antara lain pencairan dana bantuan keuangan Partai Politik yang disebabkan oleh karena belum masuknya permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik, dan ditundanya perjalanan dinas Tim PAKEM, dimana alokasi anggaran kegiatan tersebut cukup besar.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II, kondisi bulan Juni 2021 masih rendah tetapi secara fisik telah dalam proses pelaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.



**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol Tahun 2021**  
**Sampai dengan Triwulan II**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8				9		12= 6+9+10+11		13=6+12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.053.298,082	100%		100%	2.979.887.526		492.172,654		995.780,412									
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	237.886,508	95%		100%	38.369,500		10.882,000		2.099,000									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	7	Dokumen	36.231,610	2	Dokumen	2	Dokumen	5.552,200					-	2	-	28,6	0	Badan KesbangPol	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	Dokumen	33.193,118	1	Dokumen	1	Dokumen	5.001,900	1	Dokumen	3.048,000		3.048,000	1	3.048,000	16,7	9,2	Badan KesbangPol	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	Dokumen	33.183,487	1	Dokumen	1	Dokumen	5.085,100					-	1	-	16,7	-	Badan KesbangPol	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	Dokumen	32.891,139	1	Dokumen	1	Dokumen	5.040,300	1	Dokumen	3.930,000		165,000	4.095,000	1	4.095,000	16,7	12,5	Badan KesbangPol
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPAA yang disusun	6	Dokumen	32.695,370	1	Dokumen	1	Dokumen	5.010,300					-	1	-	16,7	-	Badan KesbangPol	

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, LKPI/LPPD yang disusun	27	Dokumen	33,901,959	12	Dokumen	4	Dokumen	5,195,200	4	Dokumen	3,659,000			3,659,000	12	3,659,000	44.4	10.8	Badan KesbangPol		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun	6	dokumen	35,789,825	1	Dokumen	4	Dokumen	5,484,500			245,000		1,934,000	2,179,000	1	2,179,000	16.7	6.1	Badan KesbangPol		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		18,847,812,087	95%		100%		2,553,595,663			404,263,878			873,283,629	1				Badan KesbangPol		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	84	bulan	18,630,502,708	14	Bulan	14	bulan	2,527,804,663	3	bulan	402,835,878	5	bulan	867,581,629		1,270,417,507	14	1,270,417,507	16.7	6.8	Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	108	Dokumen	68,038,490	18	Dokumen	18	dokumen	10,307,800				10	Dokumen	2,121,000		2,121,000	18	2,121,000	16.7	3.1	Badan KesbangPol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Badan KesbangPol	6	Laporan	34,885,637	1	Laporan	1	laporan	5,278,200						-	1	-		16.7	-	Badan KesbangPol	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan SPJ Fungsional dan laporan realisasi keuangan dan fisik	144	laporan	81,608,311	24	Laporan	24	laporan	5,182,200	6	Laporan	1,428,000	6	Laporan	3,581,000							Badan KesbangPol
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dokumen laporan prognostis dan realisasi anggaran	6	laporan	32,776,941	1	Laporan	1	laporan	5,022,800												Badan KesbangPol	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		32,614,607	0%		100%		4,759,900			1,659,000			435,000						Badan KesbangPol	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan aset	24	dokumen	32,614,607	4	Dokumen	4	dokumen	4,759,900	3	Dokumen	1,659,000			435,000						Badan KesbangPol	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		556,591,892	0%		100%		-						-						Badan KesbangPol	

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*



			Jumlah yang oh mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.824	oh		171	oh		304	oh		25	oh		35	oh		-	171	-	9375.0		Badan KesbangPol	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		760,313,314	97,96%			100%									-					Badan KesbangPol	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan kendaraan roda 2 yang diadakan	12	unit	261,025,250	1	unit											-	1	-	8.3	-	Badan KesbangPol	
		Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebeleur	12	unit	113,983,788	35	32 kursi rapak dan 3 lemari arsip											-					Badan KesbangPol	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	36	unit	385,304,276	9	2 AC, 3 Kipas Angin, 1 Set Sesi TV, 1 set Gordon, 1 buah Laptop, 1 buah Printer											-	9	-			Badan KesbangPol	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		1,464,789,648	90,91%			100%	208,788,800		28,306,076		46,392,083		74,698,159				74,698,159		5.1	Badan KesbangPol	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah buku cek yang disediakan Jumlah lembar material yang disediakan	12	buku lembar	25,058,424	12	bulan	2	342	buku lembar	3,840,000	1	50	buku lembar	670,000	50	buku lembar	500,000	1,170,000	12	1,170,000	#VALUE!	4.7	Badan KesbangPol
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kali pembayaran rekening telepon, listrik, air, surat kabar dan TV berlangganan	12	kali	330,933,163	12	bulan	12	kali	43,092,000	3	kali	3,196,076	3	kali	3,036,063			6,222,159	12	6,222,159	100.0	1.9	Badan KesbangPol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan tenaga kontrak biasa	72	Bulan	1,108,798,041	12	bulan	12	bulan	161,856,800	3	bulan	24,450,000	3	bulan	42,856,000			67,306,000				Badan KesbangPol	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		1,353,512,431	94,20%			100%	198,966,000		21,735,000		37,113,600		58,848,600			58,848,600		0.0	4.3	Badan KesbangPol	

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai pembayaran pemeliharaan, penggantian suku cadang dan servisnya	72	bulan	1,124,301,008	12	bulan	8 4 12	unit unit unit	172,290,000	12	unit	21,735,000	2 2 12	unit unit unit	35,493,600	57,228,600	12	57,228,600	16.7	5.1	Badan KesbangPol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan mesin lainnya	32	unit	121,590,712	12	bulan	32	unit	16,880,000				4	unit	1,620,000	1,620,000	12	1,620,000	37.5	1.3	Badan KesbangPol
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	6	Paket	107,620,711	1	paket	1	paket	9,796,000								1	-	16.7	-	Badan KesbangPol
2		<b>PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	85%		6,933,448,452	95.34%		80%		433,738,400		35,093,500				43,814,500	78,908,000					Badan KesbangPol
	Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kabupaten Lima Puluh Kota	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%		6,933,448,452	95.34%		80%		433,738,400		35,093,500				43,814,500	78,908,000					Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM	98	48 kali Bimtek, 50 kali Sosialisasi, FPK, GNRM	4,328,548,057			13 kali	Bimtek 6 kali, Sosialisasi 7 Kali, FPK, GNRM	184,448,000				2	kali	20,634,500	20,634,500					Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peringatan 7 Titik	48	kali	2,148,296,811		3	tk kegiatan	8 kali	249,290,400	2	kali	35,093,500	2	kali	23,180,000	58,273,500	3	58,273,500	6.3	2.7	Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	180	kali	456,603,584													0		0.0		Badan KesbangPol
3		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik</b>	83%		11,402,030,878	78.01%		75%		1,026,404,726		1,040,000				8,881,500	9,921,500		9,921,500	0.0	0.1	Badan KesbangPol
	Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Keterbacaan Pemerintahan, Pervelikan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	83%		11,402,030,878	78.01%		75%		1,026,404,726		1,040,000				8,881,500	9,921,500		9,921,500	0.0	0.1	Badan KesbangPol

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23 kali	1,115,379,700	15 kali	1 Kali	28,047,200			505,000	505,000	15	505,000	65.2	0.0	Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol	66 6 kali, 60 partai	9,062,547,078	8 partai	11 Kali 1 Kali, 10 partai	986,683,226	1,040,000	1 kali	7,981,500						Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bulan dilaksanakannya monitoring	72 bulan	1,234,104,100	12 bulan	12 Bulan	11,674,300			395,000						Badan KesbangPol
4		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83%	1,497,721,200	0%	75%	110,517,900	2,905,000		3,040,000						Badan KesbangPol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83%	1,497,721,200	0%	75%	110,517,900	2,905,000		3,040,000						Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdaftar, ditina dan diawasi	200 ormas	1,497,721,200		25 ormas	110,517,900	2,905,000		3,040,000						Badan KesbangPol
5		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85%	4,633,839,813	81,80%	75%	661,418,200	27,212,500		56,040,800						Badan KesbangPol
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85%	4,633,839,813	81,80%	75%	661,418,200	27,212,500		56,040,800						Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyulungan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah rapat FKUB, PAKEM dan penyuluhan Narkoba	144 kali	4,633,839,813	17 kali	20 kali	661,418,200	27,212,500	2 kali	56,040,800	6 kali					Badan KesbangPol
6		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Meningkatnya Komibitas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85%	6,674,153,393	74,74%	75%	747,868,300	34,932,500		56,793,300						Badan KesbangPol

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85%	6,674,153,393	74,74%		75%	747,808,300		34,932,500								Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rapat TKOPD, FKDM dan Penanganan Konflik Sosial	132 kali	1,829,681,217	10 kali		16 kali	196,341,600	1 kali	12,632,500.0	3 kali	37,743,300						Badan KesbangPol
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Forkopinda	72 kali	4,844,472,176	12 kali		12 kali	551,466,700	2 kali	22,300,000	2 kali	19,050,000						Badan KesbangPol

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

Dari Tabel diatas dapat disampaikan bahwa Realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan, anggaran dan realisasi, dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.556.500,- dan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II Rp.12.981.000,- atau 42,48% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 36,94%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.552.781.663,- dan realisasi keuangan Rp.1.277.547.507,- atau 50,05% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 62,35%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.870.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.094.000,- atau 54,11% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 47,99%.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.544.000,- dan realisasi keuangan Rp.9.364.000,- atau 31,70% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 33,36%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.241.004.100,- dan realisasi keuangan Rp.61.783.800,- atau 25,64% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 26,66%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.167.413.000,- dan realisasi keuangan Rp.74.698,169,- atau 44,62% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 46,78%.



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.877.000,- dan realisasi keuangan Rp.58.848.600,- atau 34,24% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 26,50%.

## **II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan alokasi anggaran Rp. 264.020.000,- dan realisasi keuangan atau 29,69%, sampai Triwulan II Rp. 78.908.000,- dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 24,60%.

## **III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.005.343.526,- sampai Triwulan II realisasi keuangan Rp.9.921.600,- atau 6,80% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 49,79%.

## **IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65,099,100,- sampai Triwulan II realisasi keuangan Rp.5.945.000,- atau 9,13% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 9,38%.

**V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya alokasi anggaran sebesar Rp.570.551.500,- sampai triwulan II realisasi keuangan Rp.83.253.300,- atau 14,59% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 20,89%.

**VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.626.978.100,- sampai triwulan II realisasi keuangan Rp.91.725.800,- atau 14,63% dengan realisasi fisik kegiatan mencapai 19,46%.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No.	Aspek/fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun				Realisasi capaian kinerja setiap tahun			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0	
	Pembinaan Politik Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	13 kali	6 kali	15	

Dengan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, maka terdapat perubahan target capaian kinerja pada indikator kinerja pembangunan daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai mana tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perubahan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

No.	Aspek/fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun				Realisasi capaian kinerja setiap tahun			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 kali	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	
	Pembinaan Politik Daerah	3 kali	3 kali	13 kali	3 kali	13 kali	6 kali	15 kali	

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sampai Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	Sasaran	Indiator)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	Persentase Pelaksanaan Hari Besar Nasional	80%	100%	100%	100%	125%	100%	100%			
2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik di Kabupaten Lima Puluh Kota	51%	95%	95%	95%	196%	105,26%	105,26	-		
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	7%	6%	-	4%	+30,43%	+4,34%	-			
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam pileg, pilpres dan pemilukada	-	75%	70%	-	-	80,90%	68,20%			

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas

- keamanan lokal, regional dan nasional,
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - f. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan umum tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi vertikal. Sehubungan dengan belum disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, sehingga tugas dan fungsi Badan KesbangPol diatur pada ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa seluruh instansi KesbangPol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan dana dari APBD, sampai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Umm disahkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 , sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-environment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan KesbangPol harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prioritas 1 dan 3 yaitu :

- Pembangunan SDM.
- Penyederhanaan Birokrasi.

Adapun indikator pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada Rencana Strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.
2. Persentase fasilitasi konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras.
4. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada.

**Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
  1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
  2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
  3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
  6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan

Kebangsaan .

- b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :
  - 1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
  - 2. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
  - 3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
  - 4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
  - 1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
  - 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
  - 3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
  - 4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
  - 5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

**Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NPSK, SPM dan SDGs)**

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik



Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi, misi, program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2020 – 2024 dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, disusunlah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 , sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Bila dikaitkan dengan Bab VII RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, maka RPJMN menjadi acuan dalam menyusun RPJMD Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Program Prioritas Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional.

## **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius, khususnya dalam menangani persoalan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan,
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara,
- c. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada,
- d. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
- e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah,
- f. Belum optimalnya kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem Pemerintahan Daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang Politik dan Sistem Pemilukada serentak.

- b. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “ Yang Mantap ” Berlandaskan Iman dan Taqwa, khususnya misi ke-1 dan misi ke-4 dengan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang Politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

**Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021.**

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan tekad dan energi yang besar dan terencana. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam penjaringan informasi dan koordinasi mutlak dilakukan. Dewasa ini kita lihat banyaknya pihak-pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dengan memicu berbagai konflik. Dalam kerangka pemikiran ini diperlukan analisis dalam merencanakan dan menjalankan strategi. Beberapa isu penting dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2021 bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintahan daerah :
  - a. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
  - b. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
  - c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
  - d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
  - f. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
  
2. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
  - b. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
  - c. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
  - d. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda

di kabupaten Lima Puluh Kota

3. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada bidang politik dalam negeri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - a. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
  - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
  - c. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
  - d. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
  - e. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

Fokus penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten untuk tahun mendatang, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
- b. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :
  - Pemetaan daerah rawan konflik sosial,
  - Mewaspadaai isu terorisme/radikalisme,
  - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,
  - Pengawasan terhadap orang asing.
- c. Membentuk dan memberdayakan Forum-forum yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti :

---

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA),
- Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD),
- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
- Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM),
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Tim Verifikasi/penelitian permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
- Tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Renja Tahun 2021 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>N I H I L</b>				
2.					

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Indikator Kinerja**

Dengan terjadinya refocussing dan realokasi anggaran Tahun Anggaran 2021, maka terjadi perubahan target indikator pada beberapa kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Perubahan Target Capaian Kinerja Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Capaian Kinerja	
			RKPD 2021	Perubahan RKPD 2021
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>a.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah LKJIP, LKPJ/LPPD, SPIP yang disusun	4 laporan	4 dokumen
	Sub kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Triwulan pengendalian dan evaluasi	1 dokumen	4 laporan
<b>b.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	1 tahun	14 bulan
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Badan Kesbangpol	1 laporan	1 dokumen
	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan pronogsis dan realisasi anggaran	1 laporan	1 dokumen
<b>c.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan asset	12 dokumen	2 dokumen
<b>d.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik yang diadakan	12 bulan	6 jenis
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah jenis ATK yang diadakan dalam satu	12 bulan	22 jenis 40 jenis



	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah oh yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan	304 oh	304 oh 200 porsi
<b>e.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan gedung kantor	8 unit	5 unit
<b>f.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah buku cek yang disediakan Jumlah lembar materai yang disediakan	12 bulan	2 buku 342 lembar
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kali pembayaran rekening telpon, listrik, air, surat kabar dan tv berlangganan	12 bulan	12 kali
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai pembayaran pemeliharaan, penggantian suku cadang dan servisnya	12 bulan	8 4 12
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	10 unit
<b>2.</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Pencapaian Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>a.</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase Pencapaian Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bimtek Sosialisasi	10 kali 18 kali	5 kali 3 kali
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Pendidikan Politik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>a.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan</b>	<b>Persentase Pendidikan Politik</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>

*Perubahan Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021*

	<b>Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</b>			
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah sosialisasi yang diadakan	3 kali	1 kali
4.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
a.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah	Jumlah rekomendasi/notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	19 rekomendasi 6 kali	19 rekomendasi 3 kali

### 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Penetapan program dan kegiatan Badan KesbangPol untuk Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Badan KesbangPol tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan program kegiatan yang terkait dengan Urusan Pemerintahan Umum. Ringkasan

Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 3.2**

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Bulanan/Semesteran SKPD</li> <li>e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran</li> </ul>
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ul>
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>d. Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>

		<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>
		<p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>

**Tabel 3.3**

**Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa**

No	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
I	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>
II	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<p>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</li> <li>c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</li> </ul>
III	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</li> </ul> </li> </ul>
IV	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</li> </ul> </li> </ul>
V	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah</li> <li>b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> </li> </ul>

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan serta 35 sub kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.4 berikut.







**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
81102007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Triwulan Pengendalian dan evaluasi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 dokumen	4 laporan	100 persen	100 %	5,484,500	4,909,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,758,725			
8110202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												<b>2,553,595,663</b>	<b>2,628,486,748</b>		<b>3,162,050,004</b>				
8110201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 tahun	14 bulan	100 persen	100 persen	2,527,804,663	2,605,259,748	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,134,969,454			
8110203	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	18 dokumen	18 dokumen	100 persen	100 persen	10,307,800	3,845,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,823,190			
8110205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Badan KesbangPol	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 laporan	1 dokumen	100 persen	100 persen	5,278,200	2,956,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,542,110			
8110207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan realisasi keuangan dan fisik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	24 dokumen	24 dokumen	100 persen	100 persen	5,182,200	14,190,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,441,310			
8110208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan prognosis dan realisasi anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 laporan	1 dokumen	100 persen	100 persen	5,022,800	2,234,300	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,273,940			
8110203	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>												<b>4,759,900</b>	<b>3,870,000</b>		<b>4,997,895</b>				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
811306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan asset	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 dokumen	2 dokumen		100 %	4,759,900	3,870,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4,997,895			
8115	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>												<b>35,500,000</b>	<b>0</b>			<b>79,274,475</b>			
81152	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	40 stel	0 stel	100 persen	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	21,000,000			
81159	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kali mengikuti diklat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 kali	0 kali	100 persen	100 %	19,500,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,475,000			
81150	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kali sosialisasi yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kali	0 kali	100 persen	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	20,999,475			
81151	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kali mengikuti Bimbingan Teknis	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 kali	0 kali	100 persen	100 %	16,000,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	16,800,000			
8116	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>												<b>318,781,400</b>	<b>228,819,100</b>			<b>403,448,865</b>			
81161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis alat listrik yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	6 jenis	100 persen	100 %	9,664,000	5,474,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,147,200			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
81162	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 unit	0 unit	100 persen	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	31,500,000	
81163	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan Jumlah bulan yang dibayar honorinya	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan 12 bulan	0 bulan 0 bulan	100 persen	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	34,845,000	
81164	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis alat kebersihan yang diadakan Jumlah jenis ATK yang diadakan dalam satu Tahun	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	22 jenis 40 jenis	100 persen	100 %	29,078,700	29,230,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	30,532,845	
81165	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dicetak Jumlah lembar penggandaan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	7 Jenis 20007 lembar	100 persen	100 %	34,125,200	15,166,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	35,831,145	
81168	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah porsi yang disediakan untuk melayani tamu	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	600 porsi	600 porsi	100 persen	100 %	16,500,000	16,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	17,325,000	
81169	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah oh yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	304 oh	304 oh 200 porsi	100 persen	100 %	229,413,500	162,448,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	243,267,675	
8117	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>111,560,000</b>	<b>26,300,000</b>			<b>142,978,500</b>		
81172	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah unit kendaraan roda dua yang diadakan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 paket	0 unit	100 persen	100 %	40,000,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 %	42,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
81175	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah unit pengadaan mebeleur (kursi rapat)	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	15 buah	0 unit	100 persen	100 %	8,610,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 %	18,081,000			
81176	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	8 unit	5 unit	100 persen	100 %	62,950,000	26,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 %	82,897,500			
<b>8118</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>208,788,800</b>	<b>153,513,000</b>			<b>234,736,110</b>				
81181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku cek yang disediakan Jumlah lembar Materai yang disediakan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	2 buku 342 lembar	100 persen	100 %	3,840,000	3,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	3,654,000			
81182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kali pembayaran rekening telpon, listrik, air, surat kabar dan TV berlangganan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	12 kali	100 persen	100 %	43,092,000	18,992,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	49,555,800			
81184	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga kontrak khusus dan tenaga kontrak biasa	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	12 bulan	100 persen	100 %	161,856,800	130,681,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	181,526,310			
<b>8119</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										<b>205,662,000</b>	<b>171,877,000</b>			<b>193,689,500</b>				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
8002001192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai pembayaran penggantian suku cadang dan servisnya Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	8 unit 12 unit 4 unit	100 persen	100 %	172,290,000	155,061,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 %	155,337,000			
8002001196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan	10 unit	100 persen	100 %	16,880,000	7,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 %	19,377,500			
8002001199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 paket	1 paket	100 persen	100 %	16,492,000	9,796,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100 %	18,975,000			
80020012	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>											<b>433,738,400</b>	<b>264,020,000</b>			<b>914,164,525</b>				
800200121	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>											<b>433,738,400</b>	<b>264,020,000</b>			<b>914,164,525</b>				
800200123	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pencapaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bimtek Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman dan Kesadaran Bela Negara Bagi Anak Bangsa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	10 kali 18 kali	5 kali 3 kali	80 persen	80 persen	184,448,000	138,460,600	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pencapaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	238,535,500			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8 0 1 2 1 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pencapaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kegiatan/lokasi sejarah yang dilaksanakan Jumlah kegiatan/lokasi sejarah yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Meningkatnya pemahaman dan Kesadaran Bela Negara Bagi Anak Bangsa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	10 bimtek 7 titik 18 sosialisasi	7 titik 7 titik 18 sosialisasi	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	249,290,400	125,559,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pencapaian Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	675,629,025	
8 0 1 3		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>								1,066,104,726	1,005,343,526				1,116,579,849			
8 0 1 3 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>								1,066,104,726	1,005,343,526				1,116,579,849			
8 0 1 3 1 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Pendidikan Politik	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 Kali	1 Kali	80 persen	80 persen	67,747,200	28,047,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pendidikan Politik	100 %	76,072,500	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8002004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik	Jumlah Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah verifikasi bantuan keuangan Partai Politik	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Kali 10 Partai	1 Kali 10 Partai	80 persen	80 persen	986,683,226	971,008,926	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pendidikan Politik	100 %	1,010,483,724	
8002005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pendidikan Politik	jumlah bulan dilakukan monitoring jumlah kecamatan dilakukan monitoring	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 bulan 13 kecamatan	12 bulan 13 kecamatan	80 persen	80 persen	11,674,300	6,287,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pendidikan Politik	100 %	30,023,625	
8004	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>										<b>110,517,900</b>	<b>65,099,100</b>			<b>463,450,000</b>			
80041	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>										<b>110,517,900</b>	<b>65,099,100</b>			<b>463,450,000</b>			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
81413	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Ormas yang terdaftar, dibina, diawasi	Terwujudnya Tertib pendaftaran, pembinaan dan pengawasan Ormas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	30 ormas	30 ormas	90 persen	90 persen	110,517,900	65,099,100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	100 %	463,450,000	
815		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>								661,418,200	570,551,500				845,684,987			
8151		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>								661,418,200	570,551,500				845,684,987			
81513	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi/notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	19 rekomendasi 6 kali	19 rekomendasi 3 kali	95 persen	95 persen	661,418,200	570,551,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	845,684,987	
816		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>								747,808,300	626,978,100				1,234,351,226			
8161		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>								747,808,300	626,978,100				1,234,351,226			



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8002001613	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi/notulen yang dihasilkan	Persentase penyelesaian Konflik sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	16 rekomendasi	16 rekomendasi	95 persen	95 persen	196,341,600	171,383,400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	100 %	383,932,226	
8002001616	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	jumlah rapat koordinasi pimpinan daerah	Persentase penyelesaian Konflik sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 kali	12 kali	95 persen	95 persen	551,466,700	455,594,700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	100 %	850,419,000	
<b>TOTAL</b>												<b>6,494,604,789</b>	<b>5,776,949,374</b>			<b>16,633,540,706</b>		

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbang Pol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di                      Payakumbuh  
Pada Tanggal                      September 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**HERMAN AZMAR, AP, M. Si**  
NIP. 19730913 1999311 1 001